



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Junaidi als Jumrik
2. Tempat lahir : Pasiran
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VII Pasiran Ds. Karang Gading Kec. Secangang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SAMI SARI KABAN, SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.

32/Pid.B/2019/PN.Stb tanggal 04 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 24

Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta visum et repertum dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als JUMRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan dengan rencana dan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian**” sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Kami.

2. Menghukum terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als JUMRIK** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam
- 1 (satu) helai kaos warna putih bergaris hitam lengan panjang
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker.
- Lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah bra warna putih corak hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan hiasan warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk HITARO warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA.
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam merk ARDILA.

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam corak coklat merk CUIK SILVER

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau BK 6691 ACD dan kunci kontak sepeda motor Honda.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MASYITAH;**

4. Membebaskan Negara membayar biaya perkara **Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan tertulis oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **Kesatu**

#### **Primair :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als JUMRIK** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di Dsn. N Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira 1 (satu) Minggu sebelum kejadian korban IRDA. S ada menelpon terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Als JUMRIK untuk mencari cewek yang dapat dipekerjakan di Bagan Batu sebagai pelayan Kafe dan menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- / orang, kemudian terdakwa mendapatkan 4 (empat) orang yang bersedia bekerja dari daerah Marelana, dan setelah mendapat orang yang mau bekerja tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi korban dan mengatakan sudah mendapatkan 4 (empat) orang yang bersedia bekerja dan korban menyampaikan malam harinya ianya akan kembali kekampung untuk menjemput pekerja tersebut dan terdakwa disuruh untuk menjemput keesokan harinya di Stabat.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ditelpon oleh korban dan mengatakan kalau ianya sudah sampai di Medan Amplas, lalu terdakwa langsung bergerak menuju Stabat, sesampainya di Stabat sekira pukul 08.00 Wib korban belum sampai lalu terdakwa menelpon korban menanyakan posisinya dimana, dan korban menyampaikan baru sampai Helvetia, dan setelah menunggu 20 menit terdakwa menghubungi kembali korban sampai dimana dan korban menyampaikan baru sampai di Terminal Binjai dan Mobil belum berangkat kemungkinan 15 Menit baru sampai, dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menunggu 15 menit korban juga belum sampai kemudian terdakwa menuju ke Pajak Stabat untuk mencari Sarapan, dan pada saat makan terdakwa mendengar suara Handphone berbunyi dan ternyata sudah 2 kali panggilan tak terjawab dan ketika terdakwa angkat ianya marah-marrah sehingga terdakwa langsung menuju ke depan Mesjid Raya, setelah bertemu terdakwa berjalan menuju rumah nenek korban namun diperjalanan korban ngomel-ngomel namun terdakwa hanya terdiam, sesampainya ditempat tersebut ianya memberikan uang panjar sebesar Rp. 250.000,- dan ianya mengatakan mau istirahat dan meminta terdakwa untuk menjemputnya sore hari, kemudian terdakwa pulang kerumah dan melakukan pekerjaan melangsir sawit, dan ketika terdakwa bekerja korban selalu menelpon terdakwa terus dan korban mengatakan kalau ianya sedang mencari orang juga padahal sebelumnya korban menyampaikan akan beristirahat, kemudian terdakwa mengatakan mau melanjutkan pekerjaan dan mematikan handphone.

Kemudian sekira pukul 17.30 Wib korban menelpon terdakwa kembali dan marah-marrah serta memaki-maki terdakwa, lalu terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena harga diri terdakwa terasa diinjak-injak, dan setelah selesai pekerjaan terdakwa langsung mandi kemudian mengambil Lakban dari rumah dan terdakwa simpan di jok sepeda motor terdakwa dengan tujuan untuk menjerat leher dan menghabisi korban, dan pada saat itu terdakwa mendapat SMS dari ke-4 orang yang akan bekerja dan mereka membatalkan untuk bekerja namun terdakwa tidak menyampaikannya kepada korban karena niat terdakwa akan membawa jalan korban dan menghabisi korban, selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor Spacy milik terdakwa dan pada saat itu korban sudah menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama korban berangkat dan setelah berjalan 30 Menit terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di Ds. Perkotaan diperkebunan sawit dengan alasan menunggu pekerja yang akan datang ketempat tersebut, kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor dengan alasan mengecek bensin namun terdakwa memindahkan lakban dari jok sepeda motor ke kantong depan sepeda motor dengan tujuan untuk memudahkan menjerat leher korban, setelah korban selesai menelpon lalu korban marah-marrah karena yang mau bekerja belum datang juga, kemudian terdakwa berpura-pura menerima telepon dari orang yang mau bekerja tersebut, setelah menelpon terdakwa menyampaikan kepada korban kalau orang tersebut membatalkan ikut bekerja dengan alasan terlalu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh, mendengar hal tersebut korban marah-marah serta memaki terdakwa dan korban meminta terdakwa untuk diantar pulang.

Selanjutnya terdakwa berjalan dengan pelan sambil menunggu waktu dan mencari tempat yang sunyi dan pada saat itu korban menelpon temannya dan meminta dijemput dilapangan bola kacangangan, dan terdakwa semakin emosi lalu memutarakan sepeda motor kearah kembali kekacangan, sesampainya didekat TKP terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah Beteng Sungai Titi Kuning dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat korban kembali menelpon temannya dan meminta agar secepatnya dijemput, pada saat itu posisi terdakwa dibelakang korban yang sedang duduk di sepeda motor kemudian terdakwa langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan dari belakang namun pada saat itu korban meronta sehingga kami berdua terjatuh dit tanah, kemudian terdakwa menelungkupkan korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangan dimana posisi tangan korban terkepit badannya dan terdakwa duduk diatas punggungnya namun korban meronta dan berteriak, sehingga terdakwa membalikkan badan korban sambil tetap mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan pada awalnya namun setelah badan terbalik, kemudian terdakwa menduduki badan korban dan tangan kiri terdakwa mencekik leher korban dan tangan korban berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil meronta dan berteriak lalu terdakwa langsung mencekik dengan sekuat tenaga leher korban sambil tangan kanan terdakwa meninju hidung korban sebanyak 3 sampai 4 kali, sebagian wajah kanan kiri sebanyak sekali sekali, namun korban masih berteriak sehingga terdakwa meninju mata sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa lanjutkan pada pada leher sebelah kiri korban, dan pada saat itu korban sudah lemas, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor dan mengambil lakban di laci depan sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa hendak melakban mulut korban pada saat itu korban bergerak dan berteriak, sehingga lakban yang berada dimulut ke arah leher, kemudian terdakwa langsung melilitkan lakban tersebut sambil mencekik leher korban dan menarik lakban tersebut sekencang kencangnya dan badan korban pada saat itu masih goyang, sehingga terdakwa membalikkan kembali badan korban dan mencekik kembali badan korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban tidak bergerak kemudian terdakwa angkat korban menuju kelereng beteng, setelah itu terdakwa tarik korban menuju ke dalam sungai lalu terdakwa membuka baju terdakwa dan melilitkannya kekepala korban, kemudian terdakwa dorong badan korban

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesungai dengan posisi telungkup, namun sebelumnya terdakwa mengambil HP milik korban dan mengantonginya, selanjutnya terdakwa menutupi badan korban dengan menggunakan rumput dan pelepah sawit. setelah itu terdakwa langsung maju kedalam arah benteng dengan TKP  $\pm$  1 Km sambil membawa tas korban, kemudian terdakwa membuka tas milik korban untuk mencari barang berharga korban namun terdakwa hanya melihat uang korban sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengisi tas korban dengan menggunakan batu dan membuangnya kedalam sungai.

Selanjutnya terdakwa menuju kerumah Sdra ANTON yang merupakan bos tempat terdakwa bekerja, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung kebelakang rumah ANTON dan memarkirkan sepeda motor tersebut didekat kandang lembu, setelah itu terdakwa langsung menuju bak dibelakang rumah ANTON kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan karena celana tersebut kotor terkena lumpur setelah membuang mayat korban disungai, dan pada saat terdakwa membuka celana keluar ANTON dari pintu dapur dan mengakatan "kok kotor kali celanamu, darimana kau" jawab terdakwa "Habis keluar aku tadi bang, terus jatuh" lalu ANTON mengatakan "Jatuh dimana kau" jawa terdakwa lagi "Jatuh dibatang naikkan titi kuning" kemudian ANTON mengatakan "Ya, udahlah cuci, rendam pakaiannya, terus cuci muka" jawab terdakwa "Iya bang, aku numpang tidur disini lah bang, gak berani pulang aku" lalu ANTON mengatakan "Ya udah" kemudian terdakwa rendam celana tersebut lalu membersihkan badan, setelah itu terdakwa memakai celana kerja terdakwa yang berada di belakang rumah ANTON, kemudian terdakwa masuk kerumah ANTON dan menumpang tidur.

Kemudian sekira pukul 05.45 Wib terdakwa terbangun dan mengambil baju lengan panjang warna merah milik ANTON lalu terdakwa memakainya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan membawanya ke Doorsmeer, sesampainya di Doorsmeer terdakwa mencuci sepeda motor milik terdakwa sendiri, setelah selesai mencuci terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa, sesampainya dirumah ibu terdakwa bertanya "Darimana aja kau, kok gak pulang" jawab terdakwa "Tidur dirumah bang ANTON" lalu Ibu terdakwa bertanya "Kemana baju ama celanamu" jawab terdakwa "Ada tuh kujemur dibelakang rumah bang ANTON, kotor" kemudian ibu terdakwa mengatakan "Kok gak diambil biar dicuci" jawab terdakwa "Ya udahlah bentar lagi" kemudian terdakwa makan dan istirahat dirumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Langkat di Rumah teman terdakwa di Dsn. Paluh Ibu Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dr. SURJIT SINGH, Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

|                  |  |
|------------------|--|
| Nama             | : IRDA. S  |
| Jenis Kelamin    | : Perempuan  |
| Tempat/Tgl Lahir | : 30 Tahun   |
| Agama            | : Islam  |
| Kewarganegaraan  | : Indonesia  |
| Alamat           | : Dsn. Hulu Dalam Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat |

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, rambut lurus panjang, rambut berwarna hitam, mudah dicabut.

## Pada pemeriksaan luar :

- Dagu : dijumpai luka memar dengan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter tepat pada garis tengah tubuh, jarak dari telinga kiri delapan belas sentimeter berwarna kehitaman.
- Leher : dijumpai luka memar pada leher bagian kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan jarak enam sentimeter dari telinga, bentuk dan batas luka tidak teratur, berwarna biru kemerahan, dan dijumpai luka memar pada leher bagian kiri panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan jarak dari telinga enam sentimeter, bentuk dan batas tidak teratur, berwarna biru kemerahan.
- Punggung : dijumpai luka terbuka pada punggung atas kanan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan jarak dari puncak bahu dua belas sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak dijumpai jembatan jaringan.

## Pada pemeriksaan dalam :

- Kepala : dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam leher, otot leher dan pembuluh besar leher.
- Saluran Nafas : pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai lumpur dan pasir berwarna hitam.
- Saluran makan : pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lumpur dan pasir berwarna hitam.
- Paru-paru : pada pemotongan tampak lumpur dan pasir berwarna hitam sampai ke bronkus kiri dan kanan.
- Lambung : pada pembukaan lambung dijumpai sampah dan pasir sampai kelambung.

## DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN (PENEKANAN) PADA LEHER SERTA DIJUMPAI TANDA-TANDA SUMBATAN JALAN NAPAS AKIBAT TENGGELAM, PENYEBAB KEMATIAN KORBAN DIKARENAKAN PENYUMBATAN JALAN NAFAS AKIBAT TENGGELAM.

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3-837/TJ/2018 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh MISRAN selaku Pj. Kepala Desa / Lurah Telaga Jernih yang menerangkan :

Nama : IRDA. S  
Umur : 30 Tahun  
Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn. Kota Lama II Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab.

Langkat

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Minggu  
Tanggal : 07 Oktober 2018  
Di : Desa Telaga Jernih Dusun N  
Disebabkan karena : Pembunuhan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

### Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI AIS JUMRIK** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di Dsn. N Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula sekira 1 (satu) Minggu sebelum kejadian korban IRDA. S ada menelpon terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Als JUMRIK untuk mencari cewek yang dapat dipekerjakan di Bagan Batu sebagai pelayan Kafe dan menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- / orang, kemudian terdakwa mendapatkan 4 (empat) orang yang bersedia bekerja dari daerah Marelau, dan setelah mendapat orang yang mau bekerja tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi korban dan mengatakan sudah mendapatkan 4 (empat) orang yang bersedia bekerja dan korban menyampaikan malam harinya ianya akan kembali kekampung untuk menjemput pekerja tersebut dan terdakwa disuruh untuk menjemput keesokan harinya di Stabat.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ditelpon oleh korban dan mengatakan kalau ianya sudah sampai di Medan Amplas, lalu terdakwa langsung bergerak menuju Stabat, sesampainya di Stabat sekira pukul 08.00 Wib korban belum sampai lalu terdakwa menelpon korban menanyakan posisinya dimana, dan korban menyampaikan baru sampai Helvetia, dan setelah menunggu 20 menit terdakwa menghubungi kembali korban sampai dimana dan korban menyampaikan baru sampai di Terminal Binjai dan Mobil belum berangkat kemungkinan 15 Menit baru sampai, dan setelah menunggu 15 menit korban juga belum sampai kemudian terdakwa menuju ke Pajak Stabat untuk mencari Sarapan, dan pada saat makan terdakwa mendengar suara Handphone berbunyi dan ternyata sudah 2 kali panggilan tak terjawab dan ketika terdakwa angkat ianya marah-marah sehingga terdakwa langsung menuju ke depan Mesjid Raya, setelah bertemu terdakwa berjalan menuju rumah nenek korban namun diperjalanan korban ngomel-ngomel namun terdakwa hanya terdiam, sesampainya ditempat tersebut ianya memberikan uang panjar sebesar Rp. 250.000,- dan ianya mengatakan mau istirahat dan meminta terdakwa untuk menjemputnya sore hari, kemudian terdakwa pulang kerumah dan melakukan pekerjaan melangsir sawit, dan ketika terdakwa bekerja korban selalu menelponi terdakwa terus dan korban mengatakan kalau ianya sedang mencari orang juga padahal sebelumnya korban menyampaikan akan beristirahat, kemudian terdakwa mengatakan mau melanjutkan pekerjaan dan mematikan handphone.

Kemudian sekira pukul 17.30 Wib korban menelpon terdakwa kembali dan marah-marah serta memaki-maki terdakwa, lalu terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena harga diri terdakwa terasa diinjak-injak, dan setelah selesai pekerjaan terdakwa langsung mandi kemudian mengambil Lakban dari rumah dan terdakwa simpan di jok sepeda

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor terdakwa dengan tujuan untuk menjerat leher dan menghabisi korban, dan pada saat itu terdakwa mendapat SMS dari ke-4 orang yang akan bekerja dan mereka membatalkan untuk bekerja namun terdakwa tidak menyampaikannya kepada korban karena niat terdakwa akan membawa jalan korban dan menghabisi korban, selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor Spacy milik terdakwa dan pada saat itu korban sudah menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama korban berangkat dan setelah berjalan 30 Menit terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di Ds. Perkotaan diperkebunan sawit dengan alasan menunggu pekerja yang akan datang ketempat tersebut, kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor dengan alasan mengecek bensin namun terdakwa memindahkan lakban dari jok sepeda motor ke kantong depan sepeda motor dengan tujuan untuk memudahkan menjerat leher korban, setelah korban selesai menelpon lalu korban marah-marah karena yang mau bekerja belum datang juga, kemudian terdakwa berpura-pura menerima telepon dari orang yang mau bekerja tersebut, setelah menelpon terdakwa menyampaikan kepada korban kalau orang tersebut membatalkan ikut bekerja dengan alasan terlalu jauh, mendengar hal tersebut korban marah-marah serta memaki terdakwa dan korban meminta terdakwa untuk diantar pulang.

Selanjutnya terdakwa berjalan dengan pelan sambil menunggu waktu dan mencari tempat yang sunyi dan pada saat itu korban menelpon temannya dan meminta dijemput dilapangan bola kacamangan, dan terdakwa semakin emosi lalu memutarakan sepeda motor kearah kembali kekacamangan, sesampainya didekat TKP terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah Beteng Sungai Titi Kuning dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat korban kembali menelpon temannya dan meminta agar secepatnya dijemput, pada saat itu posisi terdakwa dibelakang korban yang sedang duduk di sepeda motor kemudian terdakwa langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan dari belakang namun pada saat itu korban meronta sehingga kami berdua terjatuh ditengah, kemudian terdakwa menelungkupkan korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangan dimana posisi tangan korban terkepit badannya dan terdakwa duduk diatas punggungnya namun korban meronta dan berteriak, sehingga terdakwa membalikkan badan korban sambil tetap mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan pada awalnya namun setelah badan terbalik, kemudian terdakwa menduduki badan korban dan tangan kiri terdakwa mencekik leher korban dan tangan korban berusaha melepaskan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil meronta dan berteriak lalu terdakwa langsung mencekik dengan sekuat tenaga leher korban sambil tangan kanan terdakwa meninju hidung korban sebanyak 3 sampai 4 kali, sebagian wajah kanan kiri sebanyak sekali sekali, namun korban masih berteriak sehingga terdakwa meninju mata sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa lanjutkan pada leher sebelah kiri korban, dan pada saat itu korban sudah lemas, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor dan mengambil lakban di laci depan sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa hendak melakban mulut korban pada saat itu korban bergerak dan berteriak, sehingga lakban yang berada dimulut ke arah leher, kemudian terdakwa langsung melilitkan lakban tersebut sambil mencekik leher korban dan menarik lakban tersebut sekencang kancanganya dan badan korban pada saat itu masih goyang, sehingga terdakwa membalikkan kembali badan korban dan mencekik kembali badan korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban tidak bergerak kemudian terdakwa angkat korban menuju kelereng beteng, setelah itu terdakwa tarik korban menuju ke dalam sungai lalu terdakwa membuka baju terdakwa dan melilitkannya ke kepala korban, kemudian terdakwa dorong badan korban kesungai dengan posisi telungkup, namun sebelumnya terdakwa mengambil HP milik korban dan mengantonginya, selanjutnya terdakwa menutupi badan korban dengan menggunakan rumput dan pelepah sawit. setelah itu terdakwa langsung maju kedalam arah benteng dengan TKP  $\pm$  1 Km sambil membawa tas korban, kemudian terdakwa membuka tas milik korban untuk mencari barang berharga korban namun terdakwa hanya melihat uang korban sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengisi tas korban dengan menggunakan batu dan membuangnya kedalam sungai.

Selanjutnya terdakwa menuju kerumah Sdra ANTON yang merupakan bos tempat terdakwa bekerja, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung kebelakang rumah ANTON dan memarkirkan sepeda motor tersebut didekat kandang lembu, setelah itu terdakwa langsung menuju bak dibelakang rumah ANTON kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan karena celana tersebut kotor terkena lumpur setelah membuang mayat korban disungai, dan pada saat terdakwa membuka celana keluar ANTON dari pintu dapur dan mengatakan "kok kotor kali celanamu, darimana kau" jawab terdakwa "Habis keluar aku tadi bang, terus jatuh" lalu ANTON mengatakan "Jatuh dimana kau" jawa terdakwa lagi "Jatuh dibatang naikkan titi kuning" kemudian ANTONG mengatakan "Ya, udahlah cuci, rendam pakaiannya, terus

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci muka" jawab terdakwa "Iya bang, aku numpang tidur disini lah bang, gak berani pulang aku" lalu ANTON mengatakan "Ya udah" kemudian terdakwa rendam celana tersebut lalu membersihkan badan, setelah itu terdakwa memakai celana kerja terdakwa yang berada di belakang rumah ANTON, kemudian terdakwa masuk kerumah ANTON dan menumpang tidur.

Kemudian sekira pukul 05.45 Wib terdakwa terbangun dan mengambil baju lengan panjang warna merah milik ANTON lalu terdakwa memakainya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan membawanya ke Doorsmeer, sesampainya di Doorsmeer terdakwa mencuci sepeda motor milik terdakwa sendiri, setelah selesai mencuci terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa, sesampainya dirumah ibu terdakwa bertanya "Darimana aja kau, kok gak pulang" jawab terdakwa "Tidur dirumah bang ANTON" lalu Ibu terdakwa bertanya "Kemana baju ama celanamu" jawab terdakwa "Ada tuh kujemur dibelakang rumah bang ANTON, kotor" kemudian ibu terdakwa mengatakan "Kok gak diambil biar dicuci" jawab terdakwa "Ya udahlah bentar lagi" kemudian terdakwa makan dan istirahat dirumah

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Langkat di Rumah teman terdakwa di Dsn. Paluh Ibu Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dr. SURJIT SINGH, Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Nama             | : | IRDA. S  |
| Jenis Kelamin    | : | Perempuan  |
| Tempat/Tgl Lahir | : | 30 Tahun   |
| Agama            | : | Islam  |
| Kewarganegaraan  | : | Indonesia  |
| Alamat           | : | Dsn. Hulu Dalam Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat |

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, rambut lurus panjang, rambut berwarna hitam, mudah dicabut.

## Pada pemeriksaan luar :

- Daguk : dijumpai luka memar dengan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter tepat pada garis tengah tubuh, jarak dari telinga kiri delapan belas

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth



sentimeter berwarna kehitaman.

- Leher : dijumpai luka memar pada leher bagian kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan jarak enam sentimeter dari telinga, bentuk dan batas luka tidak teratur, berwarna biru kemerahan, dan dijumpai luka memar pada leher bagian kiri panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan jarak dari telinga enam sentimeter, bentuk dan batas tidak teratur, berwarna biru kemerahan.
- Punggung : dijumpai luka terbuka pada punggung atas kanan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan jarak dari puncak bahu dua belas sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak dijumpai jembatan jaringan.

**Pada pemeriksaan dalam :**

- Kepala : dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam.
- Leher : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam leher, otot leher dan pembuluh besar leher.
- Saluran Nafas : pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai lumpur dan pasir berwarna hitam.
- Saluran makan : pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lumpur dan pasir berwarna hitam.
- Paru-paru : pada pemotongan tampak lumpur dan pasir berwarna hitam sampai ke bronkus kiri dan kanan.
- Lambung : pada pembukaan lambung dijumpai sampah dan pasir sampai kelambung.

**DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN (PENEKANAN) PADA LEHER SERTA DIJUMPAI TANDA-TANDA SUMBATAN JALAN NAPAS AKIBAT TENGGELAM, PENYEBAB KEMATIAN KORBAN DIKARENAKAN PENYUMBATAN JALAN NAFAS AKIBAT TENGGELAM.**

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3-837/TJ/2018 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh MISRAN selaku Pj. Kepala Desa / Lurah Telaga Jernih yang menerangkan :

Nama : IRDA. S  
Umur : 30 Tahun  
Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn. Kota Lama II Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab.  
Langkat

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Minggu  
Tanggal : 07 Oktober 2018  
Di : Desa Telaga Jernih Dusun N  
Disebabkan karena : Pembunuhan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP.

**D A N**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als JUMRIK** pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di Dsn. N Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian”** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula sekira 1 (satu) Minggu sebelum kejadian korban IRDA. S ada menelpon terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Als JUMRIK untuk mencari cewek yang dapat dipekerjakan di Bagan Batu sebagai pelayan Kafe dan menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- / orang, kemudian terdakwa mendapatkan 4 (empat) orang yang bersedia bekerja dari daerah Marelán, dan setelah mendapat orang yang mau bekerja tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi korban dan mengatakan sudah mendapatkan 4 (empat) orang yang bersedia bekerja dan korban menyampaikan malam harinya ianya akan kembali kekampung untuk menjemput pekerja tersebut dan terdakwa disuruh untuk menjemput keesokan harinya di Stabat.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ditelpon oleh korban dan mengatakan kalau ianya sudah sampai di Medan Amplas, lalu terdakwa langsung bergerak menuju Stabat, sesampainya di Stabat sekira pukul 08.00 Wib korban belum sampai lalu terdakwa menelpon korban menanyakan posisinya dimana, dan korban menyampaikan baru sampai

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia, dan setelah menunggu 20 menit terdakwa menghubungi kembali korban sampai dimana dan korban menyampaikan baru sampai di Terminal Binjai dan Mobil belum berangkat kemungkinan 15 Menit baru sampai, dan setelah menunggu 15 menit korban juga belum sampai kemudian terdakwa menuju ke Pajak Stabat untuk mencari Sarapan, dan pada saat makan terdakwa mendengar suara Handphone berbunyi dan ternyata sudah 2 kali panggilan tak terjawab dan ketika terdakwa angkat ianya marah-marrah sehingga terdakwa langsung menuju ke depan Mesjid Raya, setelah bertemu terdakwa berjalan menuju rumah nenek korban namun diperjalanan korban ngomel-ngomel namun terdakwa hanya terdiam, sesampainya ditempat tersebut ianya memberikan uang panjar sebesar Rp. 250.000,- dan ianya mengatakan mau istirahat dan meminta terdakwa untuk menjemputnya sore hari, kemudian terdakwa pulang kerumah dan melakukan pekerjaan melangsir sawit, dan ketika terdakwa bekerja korban selalu menelponi terdakwa terus dan korban mengatakan kalau ianya sedang mencari orang juga padahal sebelumnya korban menyampaikan akan beristirahat, kemudian terdakwa mengatakan mau melanjutkan pekerjaan dan mematikan handphone.

Kemudian sekira pukul 17.30 Wib korban menelpon terdakwa kembali dan marah-marrah serta memaki-maki terdakwa, lalu terdakwa merasa sakit hati dan timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban karena harga diri terdakwa terasa diinjak-injak, dan setelah selesai pekerjaan terdakwa langsung mandi kemudian mengambil Lakban dari rumah dan terdakwa simpan di jok sepeda motor terdakwa dengan tujuan untuk menjerat leher dan menghabisi korban, dan pada saat itu terdakwa mendapat SMS dari ke-4 orang yang akan bekerja dan mereka membatalkan untuk bekerja namun terdakwa tidak menyampaikannya kepada korban karena niat terdakwa akan membawa jalan korban dan menghabisi korban, selanjutnya terdakwa langsung menuju kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor Spacy milik terdakwa dan pada saat itu korban sudah menunggu dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama korban berangkat dan setelah berjalan 30 Menit terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di Ds. Perkotaan diperkebunan sawit dengan alasan menunggu pekerja yang akan datang ketempat tersebut, kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor dengan alasan mengecek bensin namun terdakwa memindahkan lakban dari jok sepeda motor ke kantong depan sepeda motor dengan tujuan untuk memudahkan menjerat leher korban, setelah korban selesai menelpon lalu korban marah-marrah karena yang mau bekerja belum datang juga, kemudian terdakwa berpura-pura menerima telepon dari orang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau bekerja tersebut, setelah menelpon terdakwa menyampaikan kepada korban kalau orang tersebut membatalkan ikut bekerja dengan alasan terlalu jauh, mendengar hal tersebut korban marah-marah serta memaki terdakwa dan korban meminta terdakwa untuk diantar pulang.

Selanjutnya terdakwa berjalan dengan pelan sambil menunggu waktu dan mencari tempat yang sunyi dan pada saat itu korban menelpon temannya dan meminta dijemput dilapangan bola kacang, dan terdakwa semakin emosi lalu memutar sepeda motor ke arah kembali ke kacang, sesampainya didekat TKP terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah Beteng Sungai Titi Kuning dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat korban kembali menelpon temannya dan meminta agar secepatnya dijemput, pada saat itu posisi terdakwa dibelakang korban yang sedang duduk di sepeda motor kemudian terdakwa langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kanan dari belakang namun pada saat itu korban meronta sehingga kami berdua terjatuh dit tanah, kemudian terdakwa menelungkupkan korban sambil mencekik leher korban dengan kedua tangan dimana posisi tangan korban terkepit badannya dan terdakwa duduk diatas punggungnya namun korban meronta dan berteriak, sehingga terdakwa membalikkan badan korban sambil tetap mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan pada awalnya namun setelah badan terbalik, kemudian terdakwa menduduki badan korban dan tangan kiri terdakwa mencekik leher korban dan tangan korban berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil meronta dan berteriak lalu terdakwa langsung mencekik dengan sekuat tenaga leher korban sambil tangan kanan terdakwa meninju hidung korban sebanyak 3 sampai 4 kali, sebagian wajah kanan kiri sebanyak sekali sekali, namun korban masih berteriak sehingga terdakwa meninju mata sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa lanjutkan pada leher sebelah kiri korban, dan pada saat itu korban sudah lemas, kemudian terdakwa menuju ke sepeda motor dan mengambil lakban di laci depan sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa hendak melakban mulut korban pada saat itu korban bergerak dan berteriak, sehingga lakban yang berada dimulut ke arah leher, kemudian terdakwa langsung melilitkan lakban tersebut sambil mencekik leher korban dan menarik lakban tersebut sekencang kencangnya dan badan korban pada saat itu masih goyang, sehingga terdakwa membalikkan kembali badan korban dan mencekik kembali badan korban dengan menggunakan kedua tangan sampai korban tidak bergerak kemudian terdakwa angkat korban menuju kelereng beteng, setelah itu terdakwa tarik

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menuju ke dalam sungai lalu terdakwa membuka baju terdakwa dan melilitkannya kekepala korban, kemudian terdakwa dorong badan korban kesungai dengan posisi telungkup, namun sebelumnya terdakwa mengambil HP milik korban dan mengantonginya, selanjutnya terdakwa menutupi badan korban dengan menggunakan rumput dan pelepah sawit. setelah itu terdakwa langsung maju kedalam arah benteng dengan TKP  $\pm$  1 Km sambil membawa tas korban, kemudian terdakwa membuka tas milik korban untuk mencari barang berharga korban namun terdakwa hanya melihat uang korban sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengisi tas korban dengan menggunakan batu dan membuangnya kedalam sungai.

Selanjutnya terdakwa menuju kerumah Sdra ANTON yang merupakan bos tempat terdakwa bekerja, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung kebelakang rumah ANTON dan memarkirkan sepeda motor tersebut didekat kandang lembu, setelah itu terdakwa langsung menuju bak dibelakang rumah ANTON kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan karena celana tersebut kotor terkena lumpur setelah membuang mayat korban disungai, dan pada saat terdakwa membuka celana keluar ANTON dari pintu dapur dan mengakatan "kok kotor kali celanamu, darimana kau" jawab terdakwa "Habis keluar aku tadi bang, terus jatuh" lalu ANTON mengatakan "Jatuh dimana kau" jawa terdakwa lagi "Jatuh dibatang naikkan titi kuning" kemudian ANTONG mengatakan "Ya, udahlah cuci, rendam pakaiannya, terus cuci muka" jawab terdakwa "Iya bang, aku numpang tidur disini lah bang, gak berani pulang aku" lalu ANTON mengatakan "Ya udah" kemudian terdakwa rendam celana tersebut lalu membersihkan badan, setelah itu terdakwa memakai celana kerja terdakwa yang berada di belakang rumah ANTON, kemudian terdakwa masuk kerumah ANTON dan menumpang tidur.

Kemudian sekira pukul 05.45 Wib terdakwa terbangun dan mengambil baju lengan panjang warna merah milik ANTON lalu terdakwa memakainya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor terdakwa dan membawanya ke Doorsmeer, sesampainya di Doorsmeer terdakwa mencuci sepeda motor milik terdakwa sendiri, setelah selesai mencuci terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa, sesampainya dirumah ibu terdakwa bertanya "Darimana aja kau, kok gak pulang" jawab terdakwa "Tidur dirumah bang ANTON" lalu Ibu terdakwa bertanya "Kemana baju ama celanamu" jawab terdakwa "Ada tuh kujemur dibelakang rumah bang ANTON, kotor" kemudian ibu terdakwa mengatakan "Kok gak diambil biar dicuci" jawab terdakwa "Ya udahlah bentar lagi" kemudian terdakwa makan dan istirahat dirumah

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Langkat di Rumah teman terdakwa di Dsn. Paluh Ibu Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dr. SURJIT SINGH, Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Nama             | : | IRDA. S  |
| Jenis Kelamin    | : | Perempuan  |
| Tempat/Tgl Lahir | : | 30 Tahun   |
| Agama            | : | Islam  |
| Kewarganegaraan  | : | Indonesia  |
| Alamat           | : | Dsn. Hulu Dalam Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat |

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, rambut lurus panjang, rambut berwarna hitam, mudah dicabut.

## Pada pemeriksaan luar :

- Daggu : dijumpai luka memar dengan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter tepat pada garis tengah tubuh, jarak dari telinga kiri delapan belas sentimeter berwarna kehitaman.
- Leher : dijumpai luka memar pada leher bagian kanan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan jarak enam sentimeter dari telinga, bentuk dan batas luka tidak teratur, berwarna biru kemerahan, dan dijumpai luka memar pada leher bagian kiri panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan jarak dari telinga enam sentimeter, bentuk dan batas tidak teratur, berwarna biru kemerahan.
- Punggung : dijumpai luka terbuka pada punggung atas kanan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter dan jarak dari puncak bahu dua belas sentimeter, bentuk tidak teratur, tepi luka rata, sudut luka tajam, tidak dijumpai jembatan jaringan.

## Pada pemeriksaan dalam :

- Kepala : dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam.
- Leher : dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam leher, otot leher dan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth





pembuluh besar leher.

- Saluran Nafas : pada pembukaan saluran nafas bagian atas dijumpai lumpur dan pasir berwarna hitam.
- Saluran makan : pada pembukaan saluran makan bagian atas, dijumpai lumpur dan pasir berwarna hitam.
- Paru-paru : pada pemotongan tampak lumpur dan pasir berwarna hitam sampai ke bronkus kiri dan kanan.
- Lambung : pada pembukaan lambung dijumpai sampah dan pasir sampai kelambung.

**DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM DIJUMPAI TANDA-TANDA KEKERASAN (PENEKANAN) PADA LEHER SERTA DIJUMPAI TANDA-TANDA SUMBATAN JALAN NAPAS AKIBAT TENGGELEM, PENYEBAB KEMATIAN KORBAN DIKARENAKAN PENYUMBATAN JALAN NAFAS AKIBAT TENGGELEM.**

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3-837/TJ/2018 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh MISRAN selaku Pj. Kepala Desa / Lurah Telaga Jernih yang menerangkan :

Nama : IRDA. S  
Umur : 30 Tahun  
Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn. Kota Lama II Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat  
Telah meninggal dunia pada :  
Hari : Minggu  
Tanggal : 07 Oktober 2018  
Di : Desa Telaga Jernih Dusun N  
Disebabkan karena : Pembunuhan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

**1. Saksi EFENDI Alias EFEN**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di sungai Dsn. N Ds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat, korban IRDA S ditemukan telah tewas ;

- Bahwa korban IRDA S adalah adik saksi dimana korban IRDA S terakhir kali dijemput oleh terdakwa dirumah saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna hijau;

- Bahwa pada saat mayat korban ditemukan di parit tersebut pada saat itu saksi melihat kepala korban IRDA S ditutupi dengan menggunakan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih bintik hitam yang mana baju tersebut merupakan baju yang dipakai terdakwa pada saat menjemput korban terakhir kali;

- Bahwa pada saat mayat korban ditemukan, barang barang milik korban IRDA S, Handphone, kalung, gelang dan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) juga telah hilang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## **2. Saksi SYAHRIZAL Alias IJAL**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di Dsn. N Ds. Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat korban IRDA S ditemukan dalam keadaan telungkup, muka tertutup baju kemeja warna putih corak hitam dan leher terlilit Lakban warna kuning;

- Bahwa orang yang terakhir kali saksi lihat bersama dengan korban pada saat itu adalah terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib dirumah Andung korban yang beralamat di Dsn. Kota Lama II Hulu Dalam Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, pada saat itu saksi melihat korban dengan jarak  $\pm$  10 meter dijemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metic Honda Spacy warna hijau dan mengarah ke Kacangan;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa menggunakan kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam, sedangkan korban menggunakan kaos warna putih bergaris hitam lengan panjang memakai celana jeans warna gelap;

- Bahwa antara terdakwa dengan korban mempunyai hubungan dekat sejak bulan Juni 2018;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

**3. Saksi MUHAMMAD HUSNI EFENDI**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di Dsn. N Ds. Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat korban IRDA S ditemukan telah meninggal dunia ;
- Bahwa sekira 2 minggu yang lalu saksi pergi ke Tebing bekerja sebagai kuli bangunan selama 2 minggu di Tebing, selanjutnya saksi pulang kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 18.45 wib dan sampai dirumah sekira pukul 23.00 wib di Tanjung III Bentengan Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira 13.00 wib saksi main-main kerumah orangtuanya terdakwa di Pasiran dan bertemu dengan terdakwa dirumahnya, dan saksi melihat dari paras wajahnya seperti ada masalah sehingga saksi berkata "kau ada masalah....." dijawabnya "biasa, macam kau nggak kenal saksi saja....." saksi berkata "apa yang kalian mainkan....." dijawabnya "mesin....." saksi berkata "mesin apa.....mesin dompeng.....?" dijawabnya "Iya.....", saksi berkata "main dimana....." dijawabnya "ditambak.....", saksi berkata "tambak mana.....", tetapi tidak dijawabnya lagi;
- Bahwa setelah itu saksi minjam charger dan kemudian main HP, sekira setengah jam dirumahnya saksi diajak main-main dirumah ujung tetangganya bersama seorang temannya tidak saksi kenal dengan cara berboncengan naik sp.motor milik saksi sedangkan temannya tersebut naik sp.motornya sendiri, sekira setengah jam dirumah tetangganya tersebut saksi permissi pangkas sehingga saksi pulang, sekira pukul 16.00 wib saksi ditelepon terdakwa mengatakan "kau tengokkan rumahku....., kau tengakkan ANDUNG...." saksi jawab "iya....." saksi balik bertanya "apa masalahmu....." dijawabnya "itu masalahku.....pokoknya kau tengok saja rumahku.....";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib ketika saksi dirumah ditelepon terdakwa dikatakannya "kau tengokkan rumahku....., kau tengakkan ANDUNG...." saksi jawab "iya.....", sekira pukul 21.00 wib saksi meneleponnya "kau dimana....." dijawabnya "aku ditempat kawanku....."



saksi bertanya “kawanmu mana.....” dijawabnya “di perkotaan.....”, saksi bertanya “kau dijemput siapa kesana.....” saksi dijemput SALTEK.....”, sekira pukul 23.00 wib ketika saksi main-main di rumah kawan saksi di Gang Pinang Kacangan datang petugas polisi dari Polres Langkat lalu saksi dibawa polisi didepan kilang daerah Kacangan lalu menginterogasi tentang hubungan saksi dengan terdakwa dan dikaitkan dengan penemuan mayat di Simpang Trans, dan saksi dengan berterus terang tidak tahu tentang peristiwa pembunuhan tersebut dan hal tersebut saksi ketahui sesuai informasi di Mesengger dari teman saya atas nama NOVA;

- Bahwa kemudian saksi menjelaskan kepada petugas polisi sebelumnya saksi menelepon terdakwa bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa pergi ke Perkotaan mengaku diantarkan oleh temannya atas nama SALTEK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

#### **4. Saksi RUDI ANTONI Alias ANTON**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di Dsn. N Ds. Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat korban IRDA S telah ditemukan meninggal dunia ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Spacy warna hijau dan memakai kemeja lengan pendek warna putih corak hitam dan memakai helm LTD warna merah, pada saat itu terdakwa mengatakan “Bang nanti kita bakar-bakar ya, biasanya ayah kalau pulang dari laut bawa ikan”, kemudian saksi jawab “Kau mau kemana”, jawab terdakwa “Aku mau jemput cewek, gak lama-lamanya aku bang”,

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan menuju ke kaca rias dan bersisir, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saksi. Selang 20 Menit kemudian saksi melihat terdakwa melintas kembali dari depan rumah saksi menuju ke arah batang deli, pada saat itu saksi melihat terdakwa membonceng seorang perempuan yang menggunakan pakaian kaos lengan panjang warna putih bergaris hitam dan menggunakan celana jeans warna gelap serta tidak menggunakan helm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi mendengar ada suara sepeda motor menuju ke belakang rumah saksi, karena merasa penasaran, selanjutnya saksi membuka pintu belakang dan melihat terdakwa dan Sepeda Motornya diparkirkan didekat kandang lembu, pada saat itu saksi melihat terdakwa hanya menggunakan singlet warna biru dan pakaiannya basah basah lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "Kenapa basah basah kau, kotor kali pakaianmu" dijawab terdakwa "Jatuh aku bang kesawah dekat titi kuning, waktu ngelekkkan mobil" kemudian saksi bertanya lagi "Bajumu mana" dijawab terdakwa "Baju aku buang bang karena kotor kali" dan saksi jawab "Ya udah kau bersih - bersih" dan melihat terdakwa mengganti celananya dengan menggunakan celana miliknya yang digunakan sehari - hari untuk bekerja yang ada dirumah saksi lalu saksi beristirahat;
- Bahwa pada saat saksi terbangun saksi sudah tidak melihat terdakwa dirumah saksi, namun pakaian saksi yang saksi gantung di dekat pintu kamar sudah tidak ada, kemungkinan dibawa oleh terdakwa karena bajunya telah dibuang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi mendengar ada yang mengetuk piuntu rumah saksi, dan saksi terbangun dan membuka pintu depan dan melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal bertanya kepada saksi "Ini rumah bang ANTON ya" jawab saksi "Iya". Kemudian orang tersebut bertanya "Saya mau nanya, apa JUMRIK ada disini". jawab saksi "Tidak ada, beberapa hari tidak ada datang kerumah";
- Bahwa kemudian saksi membuka pintu terali besi dan keluar dan melihat ternyata sudah banyak orang yang berada dirumah saksi, dan pada saat itu rombongan orang tersebut mengatakan " Kami dari kepolisian, mau mencari keberadaan terdakwa. Karena ia adalah terdakwa pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan di Sungai Titi Kuning. jawab saksi "Mengenai hal itu saksi tidak tau menau pak"
- Bahwa kemudian Anggota Polisi tersebut bertanya "Kira - kira dimana keberadaan JUMRIK sekarang". jawab saksi "Saya tidak tau pak". Kemudian saksi disuruh untuk menelpon terdakwa, namun pada saat itu tidak diangkat. kemudian anggota Kepolisian tersebut mengatakan "Kamu kenal SALTEK" jawab saksi "Kenal Pak". Kemudian anggota Kepolisian tersebut mengatakan "Kamu tau rumah SALTEK" saksi mengatakan "saya tau rumahnya pak "

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





- Bahwa kemudian kami menuju kerumah SALTEX dan bertemu dengan SALTEX. Kemudian anggota polisi tersebut bertanya tanya kepada SALTEX. Kemudian kami bersama dengan dibawa kembali oleh anggota Kepolisian. Namun Mobil kami berbeda. Pada saat itu kami menuju ke Arah ke Batang Deli. Sesampainya di Dsn. XIV Paluh Ibus Ds. Karang Gfading Kec. Secanggang Kab. Langkat, saksi melihat anggota Polisi menuju ke salah satu rumah. Namun pada saat itu saksi hanya tiunggal di Mobil;

- Bahwa emudian setelah 10 Menit Kemudian, Anggota Kepolisian kembali menuju ke Mobil Sambil membawa terdakwa. Dan pada saat itu saksi mau diajak ke Polsek untuk memberikan keterangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## **5. Saksi MASYITAH**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di Dsn. N Ds. Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat korban IRDA S telah ditemukan meninggal dunia ;

- Bahwa hubungan saksi adalah ibu dari terdakwa dan Terdakwa adalah anak saksi yang nomor 3 (tiga);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi bersama terdakwa dan ANDONG SAPINATUL AKMIL berada dirumah saksi yang beralamat di Dusun VII Pasiran Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, kemudian terdakwa berbicara kepada kami "MAK, SAYA PIGI TEMPAT KAWAN" jawab saksi "jangan lama-lama, nanti pulang iya" selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy tersebut dengan memakai baju kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam dan memakai celana panjang warna cream dan menyangkutkan Helm Merek LTD warna merah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan saksi melihat terdakwa menenteng Helm warna merah dan memakai baju lengan panjang warna merah dan memakai celana panjang warna hitam yang sebelumnya memakai baju kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam dan



memakai celana panjang warna cream lalu saksi bertanya "JUN, KERETA, DIMANA" dijawab terdakwa "dicuci mak" dan saksi bertanya lagi "mana handphone Mak" dijawabnya "ini Mak (sambil menyerahkan handphone ke saksi)" lalu saksi bertanya "Kok basah handphone ini JUN" dijawabnya "iya, Mak Basah" selanjutnya saksi bertanya "JUN, KENAPA BAJUNYA KOK LAIN" dijawab terdakwa "BASAH, MAK" lalu saksi berkata "IYA UDAH BESOK AMBIL" dijawab terdakwa "Iy, Mak"

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pulang dan tidur dikamar tengah dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bangun tidur dan makan didapur setelah itu duduk didapur sambil merokok kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi dengan suami saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Spacy menuju ke Simpang Kantor Belawan kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi dipanggil oleh adik ipar saksi bahwa terdakwa menghubungi selanjutnya saksi mengambil handphone tersebut dengan mengatakan "mau apa" dijawab terdakwa "IJUN MAU PERGI" jawab saksi "TUNGGU MAMAK PULANG" dijawabnya "iya" lalu handphone dimatikannya, setelah itu kami pulang ke rumah namun terdakwa tidak berada dirumah sekitar pukul 19.30 Wib dan saksi meminjam handphone tetangga untuk menghubungi terdakwa

- Bahwa pada saat saksi didalam rumah selanjutnya ANDONG SAPINATUL AKMIL mengatakan kepada saksi bahwa warga telah menemukan mayat seorang perempuan di Dusun N Desa Telagah Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib petugas Kepolisian Polres langkat datang ke rumah dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu mengatakan kepada saksi "mana jumrik" jawab saksi "tidak pulang" kemudian petugas melakukan pengecekan dirumah dan terdakwa tidak ditemukan petugas Kepolisian Polres Langkat;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Polres Langkat permisi pulang kemudian saksi melihat Petugas Kepolisian Polres Langkat kembali lagi kerumah untuk menanyakan sepeda motor setelah itu sepeda motor diambil oleh Petugas Kepolisian Polres Langkat karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

#### **6. Saksi SUHARDIANSYAH**

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 23.45 Wib di Benteng Sungai Titi Kuning yang tepatnya di Dsn. N Ds. Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib ada panggilan tidak terjawab di handphone saksi dari panggilan terdakwa JUMRIK, kemudian saksi menelepon balik terdakwa dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengisikan pulsa handphone dia, lalu saksi mengisi pulsa handphonenya, kemudian terdakwa menelepon saksi agar saksi menjemputnya di Pasiran untuk diantarkan ke Perkotaan, lalu saksi menjemput terdakwa yang sedang menunggu saksi di pinggir jalan Pasiran, kemudian saksi membonceng terdakwa dibelakang saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi menuju Desa Perkotaan, pada saat di jalan masih diatas sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan "TEK (panggilan saksi)" saksi jawab "APA" lalu terdakwa katakan "AKU ADA MASALAH" saksi tanya "MASALAH APA" dijawabnya "KAU TAU KAN ADA MAYAT MATI" saksi tanya "TERUS KENAPA" dijawabnya "ITU AKU YANG BUNUH" lalu saksi tanya "KAU BUNUH PAKAI APA" dijawabnya "GAK SENGAJA AKU, KU CEKEK DIA" saksi tanya lagi "ALASANNYA KENAPA" dijawabnya "DENDAM" saksi tanya lagi "DENDAM APA" dijawabnya "SAKIT HATI" saksi tanya lagi "SAKIT HATI APA" dijawabnya "AKU SAKIT HATI KARENA AKU DENGAR DARI ORANG TUANYA, AKU BISA APA, BIASANYA YANG JEMPUT KAU (korban) NAIK MOBIL, SEDANGKAN LAKI-LAKI ITU (terdakwa) NAIK KERETA"
- Bahwa sehingga terdakwa merasa terhina kemudian sampai di perkotaan saksi dan terdakwa makan di warung, selesai makan lalu terdakwa meminta diantarkan ke Paluh Ibus dan saksi pun mengantarnya ke sana;
- Bahwa setelah saksi antar saksi pulang kerumah, Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib datang beberapa petugas polisi meminta saksi agar menunjukan keberadaan terdakwa, kemudian saksi dan petugas polisi ketempat terdakwa dan didapati terdakwa ditempat tersebut selanjutnya saksi dimintai keterangan oleh petugas polisi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban IRDA S dan sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berpacaran selama 3 (tiga) bulan , lalu Terdakwa pergi merantau Ke Kalimantan dan Korban pergi Ke Bagan Batu, lalu Terdakwa menikah di Kalimantan;
- Bahwa pada awalnya korban IRDA S ketemu dengan Terdakwa di undangan, lalu korban meminta nomor Handphone Terdakwa, kemudian korban mengatakan mencari Pekerja untuk bekerja di Bagan Batu sebagai Pelayan kafe;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari pekerja yang diminta oleh KORBAN IRDA dimana pada awalnya ada 4 (empat) orang mau bekerja, akan tetapi ke 4 (empat) orang tersebut tiba - tiba membatalkannya karena kejauhan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada korban IRDA S sehingga korban marah - marah kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ini ada uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ganti saja pekerja tadi dengan isterimu sehingga membuat Terdakwa menjadi tersinggung ;
- Bahwa karena merasa tersinggung dan sakit hati dengan omongan korban IRDA S tersebut Terdakwa kemudian berencana untuk membunuh korban IRDA S dan merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap korban IRDA S;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, pukul 07.30 Wib, korban IRDA S menghubungi Terdakwa akan datang ke Stabat namun hingga pukul 08.00 Wib korban IRDA S belum sampai di Stabat sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi sarapan ke Pajak Stabat dan pada saat sarapan Terdakwa melihat korban IRDA S telah menghubungi Terdakwa beberapa kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi korban IRDA S dan korban IRDA S menerangkan telah sampai di Mesjid Raya Stabat sehingga Terdakwa kemudian menjemput korban IRDA S dan mengantarkan korban IRDA S ke rumah nenek korban ;
- Bahwa sepanjang perjalanan menuju ke rumah nenek korban tersebut korban IRDA S tetap memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa harga dirinya terinjak injak dan kesal ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 Wib, korban IRDA S menghubungi Terdakwa untuk menjemput korban IRDA S di rumah nenek korban, selanjutnya saksi kemudian mengambil lakban dari rumah dan menyimpan didalam laci sepeda motor Honda Spacy warna hijau dengan tujuan untuk menjerat leher korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput korban IRDA S di rumah nenek korban IRDA S dan pada saat di tengah perjalanan tepatnya benteng sungai kuning, Terdakwa turun dari sepeda motor dengan alasan buang air kecil selanjutnya Terdakwa melihat korban menelpon seseorang minta untuk dijemput lalu Terdakwa kemudian langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan sampai korban lemas selanjutnya Terdakwa menggunakan lakban untuk menutupi mulut korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik korban ke arah sungai dan membenamkan kepala korban ke air sungai selama 25 (dua puluh lima) menit dan setelah korban tidak bergerak kembali, Terdakwa kemudian membuka baju dan melilitkan baju tersebut ke kepala korban dan menutupi badan korban dengan rumput dan pelepah sawit ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian membuka tas milik korban dan mengambil uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek MITO selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam, 1 (satu) helai kaos warna putih bergaris hitam lengan panjang, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker, Lakban warna kuning, 1 (satu) buah bra warna putih corak hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan hiasan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk HITARO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA, 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam merk ARDILA, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam corak coklat merk CUIK SILVER, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau BK 6691 ACD dan kunci kontak sepeda motor Honda yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil : VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dr. SURJIT SINGH, Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah atas nama IRDA S dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda tanda kekerasan (penekanan) pada leher serta dijumpai tanda tanda sumbatan jalan nafas akibat tenggelam dan penyebab kematian korban dikarenakan penyumbatan jalan nafas akibat tenggelam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban IRDA S dan sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berpacaran selama 3 (tiga) bulan , lalu Terdakwa pergi merantau Ke Kalimantan dan Korban pergi Ke Bagan Batu, lalu Terdakwa menikah di Kalimantan;
- Bahwa benar pada awalnya korban IRDA S ketemu dengan Terdakwa di undangan, lalu korban meminta nomor Handphone Terdakwa, kemudian korban mengatakan mencari Pekerja untuk bekerja di Bagan Batu sebagai Pelayan kafe;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari pekerja yang diminta oleh KORBAN IRDA dimana pada awalnya ada 4 (empat) orang mau bekerja, akan tetapi ke 4 (empat) orang tersebut tiba - tiba membatalkannya karena kejauhan ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada korban IRDA S sehingga korban marah - marah kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ini ada uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ganti saja pekerja tadi dengan isterimu sehingga membuat Terdakwa menjadi tersinggung ;
- Bahwa benar karena merasa tersinggung dan sakit hati dengan omongan korban IRDA S tersebut Terdakwa kemudian berencana untuk membunuh korban IRDA S dan merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap korban IRDA S;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, pukul 07.30 Wib, korban IRDA S menghubungi Terdakwa akan datang ke Stabat namun hingga pukul 08.00 Wib korban IRDA S belum sampai di Stabat sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi sarapan ke Pajak Stabat dan pada saat sarapan Terdakwa melihat korban IRDA S telah menghubungi Terdakwa beberapa kali ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi korban IRDA S dan korban IRDA S menerangkan telah sampai di Mesjid Raya Stabat

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa kemudian menjemput korban IRDA S dan mengantarkan korban IRDA S ke rumah nenek korban ;

- Bahwa benar sepanjang perjalanan menuju ke rumah nenek korban tersebut korban IRDA S tetap memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa harga dirinya terinjak injak dan kesal ;

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 17.30 Wib, korban IRDA S menghubungi Terdakwa untuk menjemput korban IRDA S di rumah nenek korban, selanjutnya saksi kemudian mengambil lakban dari rumah dan menyimpan didalam laci sepeda motor Honda Spacy warna hijau dengan tujuan untuk menjerat leher korban ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjemput korban IRDA S di rumah nenek korban IRDA S dan pada saat di tengah perjalanan tepatnya benteng sungai kuning, Terdakwa turun dari sepeda motor dengan alasan buang air kecil selanjutnya Terdakwa melihat korban menelpon seseorang minta untuk dijemput lalu Terdakwa kemudian langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan sampai korban lemas selanjutnya Terdakwa menggunakan lakban untuk menutupi mulut korban ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik korban ke arah sungai dan membenamkan kepala korban ke air sungai selama 25 (dua puluh lima) menit dan setelah korban tidak bergerak kembali, Terdakwa kemudian membuka baju dan melilitkan baju tersebut ke kepala korban dan menutupi badan korban dengan rumput dan pelepah sawit ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kemudian membuka tas milik korban dan mengambil uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek MITO selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa benar hasil : VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/X/2018/RS.

Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dr. SURJIT SINGH, Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah atas nama IRDA S dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda tanda kekerasan (penekanan) pada leher serta dijumpai tanda tanda sumbatan jalan nafas akibat tenggelam dan penyebab kematian korban dikarenakan penyumbatan jalan nafas akibat tenggelam ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP dan dan kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yang unsur unsurnya sebagai berikut :

**1. Barangsiapa**

**2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Muhammad Junaidi als Jumrik dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;



Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa kenal dengan korban IRDA S dan sebelumnya Terdakwa dengan korban pernah berpacaran selama 3 (tiga) bulan , lalu Terdakwa pergi merantau Ke Kalimantan dan Korban pergi Ke Bagan Batu, lalu Terdakwa menikah di Kalimantan;

Menimbang, bahwa pada awalnya korban IRDA S ketemu dengan Terdakwa di undangan, lalu korban meminta nomor Handphone Terdakwa, kemudian korban mengatakan mencari Pekerja untuk bekerja di Bagan Batu sebagai Pelayan kafe selanjutnya Terdakwa mencari pekerja yang diminta oleh KORBAN IRDA dimana pada awalnya ada 4 (empat) orang mau bekerja, akan tetapi ke 4 (empat) orang tersebut tiba - tiba membatalkannya karena kejauhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada korban IRDA S sehingga korban marah - marah kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ini ada uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ganti saja pekerja tadi dengan isterimu sehingga membuat Terdakwa menjadi tersinggung dan karena merasa tersinggung dan sakit hati dengan omongan korban IRDA S tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian berencana untuk membunuh korban IRDA S dan merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap korban IRDA S;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, pukul 07.30 Wib, korban IRDA S menghubungi Terdakwa akan datang ke Stabat namun hingga pukul 08.00 Wib korban IRDA S belum sampai di Stabat sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi sarapan ke Pajak Stabat dan pada saat sarapan Terdakwa melihat korban IRDA S telah menghubungi Terdakwa beberapa kali ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi korban IRDA S dan korban IRDA S menerangkan telah sampai di Masjid Raya Stabat sehingga Terdakwa kemudian menjemput korban IRDA S dan mengantarkan korban IRDA S ke rumah nenek korban dimana sepanjang perjalanan menuju ke rumah nenek korban tersebut korban IRDA S tetap memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa harga dirinya terinjak injak dan kesal ;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.30 Wib, korban IRDA S menghubungi Terdakwa untuk menjemput korban IRDA S di rumah nenek korban, selanjutnya saksi kemudian mengambil lakban dari rumah dan menyimpan didalam laci sepeda motor Honda Spacy warna hijau dengan tujuan untuk menjerat leher korban lalu Terdakwa menjemput korban IRDA S di rumah nenek korban IRDA S dan pada saat di tengah perjalanan tepatnya benteng sungai kuning, Terdakwa turun dari sepeda motor dengan alasan buang air kecil selanjutnya Terdakwa melihat korban menelpon seseorang minta untuk dijemput lalu Terdakwa kemudian langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan sampai korban lemas selanjutnya Terdakwa menggunakan lakban untuk menutupi mulut korban ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik korban ke arah sungai dan membenamkan kepala korban ke air sungai selama 25 (dua puluh lima) menit dan setelah korban tidak bergerak kembali, Terdakwa kemudian membuka baju dan melilitkan baju tersebut ke kepala korban dan menutupi badan korban dengan rumput dan pelepah sawit lalu Terdakwa membuka tas milik korban dan mengambil uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek MITO selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dr. SURJIT SINGH, Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah atas nama IRDA S dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda tanda kekerasan (penekanan) pada leher serta dijumpai tanda tanda sumbatan jalan nafas akibat

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth





tenggelam dan penyebab kematian korban dikarenakan penyumbatan jalan nafas akibat tenggelam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan rumusan dan teori mengenai kehendak atau kesengajaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa yang sebelumnya telah membawa lakban dari rumah kemudian digunakan Terdakwa menutup mulut korban IRDA S, mencekik leher, serta membenamkan kepala korban IRDA S sehingga meninggal dunia menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang didahului, disertai, diikuti, dengan ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang curiannya tetap tinggal ditangannya ;
3. Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara aquo ini adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dimana didalam pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara



cermat dan telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur barangsiapa dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut di dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang didahului, disertai, diikuti, dengan ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang curiannya tetap tinggal ditangannya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang daam perkara aquo adalah mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, pukul 07.30 Wib, korban IRDA S menghubungi Terdakwa akan datang ke Stabat namun hingga pukul 08.00 Wib korban IRDA S belum sampai di Stabat sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi sarapan ke Pajak Stabat dan pada saat sarapan Terdakwa melihat korban IRDA S telah menghubungi Terdakwa beberapa kali ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi korban IRDA S dan korban IRDA S menerangkan telah sampai di Mesjid Raya Stabat sehingga Terdakwa kemudian menjemput korban IRDA S dan mengantarkan korban IRDA S ke rumah nenek korban dimana sepanjang perjalanan menuju ke rumah nenek korban tersebut korban IRDA S tetap memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa merasa harga dirinya terinjak injak dan kesal ;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.30 Wib, korban IRDA S menghubungi Terdakwa untuk menjemput korban IRDA S di rumah nenek korban, selanjutnya saksi kemudian mengambil lakban dari rumah dan menyimpan didalam laci sepeda motor Honda Spacy warna hijau dengan tujuan untuk menjerat leher korban lalu Terdakwa menjemput korban IRDA S di rumah nenek korban IRDA S dan pada saat di tengah perjalanan tepatnya benteng sungai kuning, Terdakwa turun dari sepeda motor dengan alasan buang air kecil selanjutnya Terdakwa melihat korban menelpon seseorang minta untuk dijemput lalu Terdakwa kemudian langsung mencekik leher korban dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan sampai korban lemas selanjutnya Terdakwa menggunakan lakban untuk menutupi mulut korban ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik korban ke arah sungai dan membenamkan kepala korban ke air sungai selama 25 (dua puluh lima) menit dan setelah korban tidak bergerak kembali, Terdakwa kemudian membuka baju dan melilitkan baju tersebut ke kepala korban dan menutupi badan korban dengan rumput dan pelepah sawit lalu Terdakwa membuka tas milik korban dan mengambil uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek MITO selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP milik korban IRDA S dan 1 (satu) buah handphone merek MITO dilakukan dengan kekerasan serta bertentangan dengan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

### **3. Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan kematian ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan itu mengakibatkan kematian adalah perbuatan delik pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kematian pada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : R/04/X/2018/RS. Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dr. SURJIT SINGH, Sp.F Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah atas nama IRDA S dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda tanda kekerasan (penekanan) pada leher serta dijumpai tanda tanda sumbatan jalan nafas akibat tenggelam dan penyebab kematian korban dikarenakan penyumbatan jalan nafas akibat tenggelam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dihubungkan dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam fakta hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 365 ayat (3) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa masih terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah menjadi lebih baik di kemudian hari apabila Terdakwa dijatuhi pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa IRDA;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Terdakwa masih berusia muda dan memiliki tanggungan keluarga yang masih memerlukan perhatian Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Sth



Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP dan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Junaidi Als Jumrik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam;
  - 1 (satu) helai kaos warna putih bergaris hitam lengan panjang;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;
  - Lakban warna kuning;
  - 1 (satu) buah bra warna putih corak hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan hiasan warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk HITARO warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA;
  - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna putih dengan corak hitam merk ARDILA;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam corak coklat merk CUIK SILVER;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau BK 6691 ACD dan kunci kontak sepeda motor Honda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)